

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut dalam penelitian ini:

1. Transaksi pembelian barang belanjaan melalui Proyek layanan jasa pro-shop dapat dilakukan melalui serangkaian prosedur yang ada, yaitu dengan cara pihak customer menghubungi admin pihak proyek menggunakan aplikasi WhatsApp, kemudian customer memilih layanan pro-shop lalu mengisi data diri, daftar belanjaan dan alamat pengantaran customer. Setelah itu admin proyek akan membuat grup yang berisikan admin, customer, dan driver. Setelah semua rincian terkonfirmasi, driver proyek langsung menuju lokasi tempat perbelanjaan sesuai dengan pesanan customer. Proses yang terjadi ketika pembayaran, yaitu pihak driver meminjamkan atau menalangi terlebih dahulu uang untuk membelikan barang tersebut. Ketika barang telah diserahkan kepada customer, customer harus membayar biaya talangan beserta biaya layanan dan ongkos kirim atas jasa driver secara langsung sesuai jumlah biaya yang telah disepakati sebelumnya.

2. Dalam praktik jual beli pada layanan pro-shop yang terdapat beberapa akad didalamnya tidak dianggap sebagai transaksi multi akad (*uqud al-murakkabah*) yang dilarang oleh syariat, karena dalam hal ini setiap akad berdiri sendiri yang bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang berbeda dan tidak digabungkan menjadi satu akad. Akad-akad yang terdapat pada layanan pro-shop yaitu akad *jual beli salam*, sebuah transaksi dari pihak customer menyerahkan pemesanan barang kepada driver dengan penjual untuk melakukan transaksi barang. Kemudian akad *wakalah bil ujah*, seorang customer yang mewakilkan kepada driver untuk membelikan suatu barang tertentu dengan diakhiri pemberian upah sebagai jasa perwakilan. Dan akad *musyarakah* atau kemitraan dari pihak driver yang mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari proyek yang dilakukan kesepakatan bagi hasil dengan keuntungan driver 83% dan proyek mendapatkan 17% dari hasil setiap orderan selama satu minggu. Dalam praktik ini, sebagian ulama membolehkannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari sesuatu yang diharamkan, diantaranya *riba*, *gharar*, *penipuan dan sejenisnya*. Kecuali ada bukti dalil yang mengharamkannya dan membatalkannya praktik tersebut. Dalam konteks ini, transaksi jual beli melalui layanan pro-shop telah memenuhi semua syarat-syarat dan ketentuan pada akad

tersebut sehingga tidak melibatkan sesuatu yang diharamkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis berusaha memberikan sedikit saran kepada perusahaan proyek, adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan agar setiap ada customer yang ingin memesan pada layanan pro-shop dengan nominal yang besar, pihak proyek mampu memastikan bahwa orderan tersebut bukan orderan palsu. Dengan cara kepada customer yang memesan dengan jumlah besar untuk melakukan pembayaran langsung atau melakukan pembayaran 50% terlebih dahulu ke rekening proyek. Agar terhindar dari sesuatu yang merugikan salah satu pihak.
2. Disarankan kepada perusahaan proyek untuk selalu memperbaharui, khususnya dalam layanan pro-shop. Seperti membuat klausula baku dalam syarat dan ketentuan yang jelas, proyek harus memiliki sistem khusus dan lengkap dalam menerima orderan dari customer. Jadi ketika ada permasalahan baik dari pihak driver maupun permasalahan dari customer dapat di cari tahu dan dapat dimintai pertanggungjawabannya,

dikarenakan melakukan transaksi melalui aplikasi WhatsApp rentan akan terjadinya *mudharat*.